



salinan

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 188.4/Kep.10-PUU/DPRD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 188.4/Kep.024-PUU/DPRD/2020
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam keadaan tertentu DPRD kabupaten/kota atau bupati/walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah;
 - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.4/Kep.024-PUU/DPRD/2020;
 - c. bahwa Plt. Bupati Bandung Barat telah menyampaikan Surat Nomor 188.342/2119-Bag.Huk/2021 Perihal Permohonan Perubahan Propemperda 2021 tertanggal 19 Agustus 2021 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. bahwa usulan rancangan peraturan daerah di luar program Propemperda Tahun 2021 telah dibahas oleh DPRD melalui Bapemperda bersama Pemerintah Daerah.
- e. bahwa hasil rapat tersebut telah dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam rapat Badan Musyawarah beserta catatan-catatannya, sehingga perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 188.4/Kep.024-PUU/DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Bandung Barat Nomor 188.342/2119-Bag.Huk/2021 Perihal Permohonan Perubahan Propemperda 2021, tanggal 19 Agustus 2021;
 2. Risalah Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 18 dan 20 Agustus 2021;
 3. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 02/VIII/BAPEMPERDA/2021 Perihal Penyampaian Hasil Pembahasan mengenai Usulan Judul Rancangan Peraturan Daerah untuk Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022, tanggal 23 Agustus 2021;
 4. Risalah Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 23 Agustus 2021;
 5. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, tanggal 7 September 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah lampiran pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 188.4/Kep.024-PUU/DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021, yaitu menambah daftar rancangan peraturan daerah usulan Pemerintah Daerah berupa :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tirta Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Hal lain sebagaimana diatur dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.4/Kep.024-PUU/DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021, dinyatakan masih berlaku.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 7 September 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



RISMANTO